

**SETTLEMENT OF INSURANCE CLAIMS BETWEEN NI NYOMAN
SUKERTI AND PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA**

Miftia Nur Annisa

Email: miftia.mutu@gmail.com

ABSTRACT;

Settlement of life insurance disputes often involves differences between the name listed on the insurance policy and the real name listed on the policy holder's National Identity Card (KTP). These discrepancies can cause problems in insurance claims, especially when heirs or beneficiaries attempt to access promised benefits. This research aims to examine various factors that influence these disputes, including legal aspects, dispute resolution procedures, and implications for insurance companies. By analyzing relevant cases and applicable regulations, this research provides recommendations for improving the administration system and protecting policyholder rights. It is hoped that these findings will help clarify the dispute resolution process and increase public trust in the insurance industry. The insurance dispute that will be discussed is insurance between NI NYOMAN SUKERTI and PT Sun Life Financial Indonesia, because the name registered on the insurance is different from the name registered on the KTP, which was submitted to the District Court by IDA BAGUS OKA SURYANTA, namely as the husband of the deceased. Ni Nyoman Sukerti, this case is taken from the Directory of Supreme Court Decisions Number 428 / Pdt.P / 2016 / PN Dps, this journal discusses the settlement of insurance claims between Ni Nyoman Sukerti and PT Sun Life Financial Indonesia.

Keywords: Insurance ; Dispute ; Claim

INTRODUCTION

Asuransi dapat diartikan sebagai suatu mekanisme untuk mengalihkan risiko kerugian dari satu pihak ke pihak lain dengan cara membagi beban risiko pembayaran melalui sejumlah premi yang ditetapkan secara adil, secara umum, asuransi juga dapat dipahami sebagai suatu perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, dimana asuransi memberikan perlindungan atau pertanggungjawaban terhadap objek atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian, dengan mengelola risiko sesuai dengan kontrak yang disepakati, perusahaan asuransi dapat memaksimalkan usaha dan memperluas visi serta misi mereka, Premi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan asuransi, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan nasabah, akibatnya, manfaat dari asuransi ini dapat dirasakan oleh nasabah, baik dalam hal perlindungan risiko pribadi maupun risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.¹

Prinsip-prinsip dasar hukum asuransi meliputi keharusan adanya kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest), prinsip itikad baik (utmost good faith), serta prinsip indemnitas yang menjamin bahwa pihak tertanggung tidak akan mendapatkan keuntungan lebih dari kerugian yang dialaminya, Hukum asuransi juga mencakup regulasi mengenai berbagai jenis produk asuransi, prosedur pengajuan klaim, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum asuransi, baik individu maupun perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri mereka dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Sebagai bagian integral dari sistem keuangan dan ekonomi, hukum asuransi berkontribusi pada stabilitas dan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi risiko.²

¹ Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi and Desak Putu Dewi Kasih, "Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.

² Junaedi A Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang menyebutkan mengenai definisi asuransi yang tercantum di dalam pasal 1, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, kehilangan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana³

Dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat Berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat serta adanya prinsip itikad baik, klaim asuransi dapat diartikan sebagai permohonan resmi kepada perusahaan asuransi untuk meminta ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis atau perjanjian asuransi.

Secara umum, klaim merupakan permintaan atas hak yang timbul akibat pemenuhan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian asuransi. Secara khusus, klaim asuransi jiwa adalah tuntutan dari pemegang polis atau penerima pengalihan hak kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan pembayaran jumlah uang pertanggungan (UP) atau saldo tunai, sebagai hasil dari penerapan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian asuransi. Pengajuan klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan asuransi untuk melakukan validasi, yang pada akhirnya akan menghasilkan pembayaran sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dalam perjanjian asuransi harus didasarkan pada kepatuhan terhadap isi perjanjian tersebut. Hal serupa juga dinyatakan oleh Hoge Raad, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan prinsip kewajaran dan keadilan (*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*) yang berlaku dalam masyarakat⁴. Hoge Raad secara tegas menekankan bahwa prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berhubungan dengan penafsiran perjanjian berdasarkan ukuran kepatuhan dan keadilan. Perjanjian yang disusun dengan *pretium iustum* (kepantasan menurut hukum) mengacu pada alasan (*reason*) dan keadilan (*equity*), yang mengharuskan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Prinsip itikad baik (*utmost good faith*) merupakan landasan fundamental yang berkaitan dengan kepercayaan dalam semua jenis perjanjian, termasuk dalam perjanjian asuransi⁵.

Asuransi jiwa merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam memberikan perlindungan finansial kepada individu dan keluarganya. Namun, meskipun telah dirancang untuk memberikan keamanan, berbagai sengketa dapat muncul, salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian nama antara polis asuransi dan identitas resmi pemegang polis, seperti yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan kebingungan dan konflik ketika klaim asuransi diajukan, yang berpotensi merugikan pemegang polis atau ahli warisnya.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁴ P.L. Wery, *Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik Di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, Hlm 11.

⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm 177.

Sengketa asuransi merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi, dan dapat terjadi pada berbagai jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa, kesehatan, dan kendaraan. Perselisihan ini biasanya muncul akibat ketidakjelasan dalam ketentuan polis, pemahaman yang berbeda mengenai syarat dan ketentuan, serta perbedaan informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Dalam konteks asuransi jiwa, salah satu sumber utama sengketa adalah ketidaksesuaian antara nama yang tercantum dalam polis dan identitas resmi pemegang polis, seperti yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ketidaksesuaian nama dapat berakibat fatal, terutama ketika klaim asuransi diajukan setelah meninggalnya pemegang polis. Ahli waris atau penerima manfaat mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak mereka, yang dapat menyebabkan frustrasi dan ketidakpuasan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan tantangan bagi perusahaan asuransi dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik.⁶

Dalam penelitian ini, kami akan membahas secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan sengketa asuransi, termasuk faktor penyebab, dampak hukum, serta proses penyelesaian yang ada. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengurangi sengketa dan meningkatkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, industri asuransi dapat beroperasi dengan lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sengketa Asuransi yang akan dibahas yaitu sengketa asuransi antara NI NYOMAN SUKERTI dengan PT Sun Life Financial Indonesia, dikarenakan nama yang terdaftar pada asuransi berbeda dengan nama yang terdaftar di KTP, yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh IDA BAGUS OKA SURYANTA yaitu selaku suami dari almh. Ni Nyoman Sukerti, kasus ini diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 / Pdt.P / 2016 / PN Dps, jurnal ini kan membahas penyelesaian sengketa klaim Asuransi antara Ni Nyoman Sukerti dengan PT Sun Life Financial Indonesia.

RESEARCH METHODS

Metode yang dipakai untuk studi ini ialah yuridis normatif, yang memfokuskan pada kajian kaidah atau norma dalam hukum positif. Metode yuridis normatif berpedoman pada aturan hukum atau perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan norma sosial yang mengikat atau berhubungan dengan kebiasaan di masyarakat. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian ini memahami kasus terkait penyelesaian klaim asuransi Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 / Pdt.P / 2016 / PN Dps. lalu menganalisa kesesuaiannya sehingga dapat ditemukan problematika dan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

DISCUSSION

1. Kronologi Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 / Pdt.P / 2016 / PN Dps.

Awal mula sengketa klaim asuransi ini yaitu berawal dari seseorang bernama NI NYOMAN SUKERTI yang menjalin perjanjian asuransi di PT Sun Life Financial Indonesia, permohonan ini diajukan oleh IDA BAGUS OKA SURYANTA yaitu selaku suami dari almh. NI NYOMAN SUKERTI, lalu istri Pemohon bernama NI NYOMAN SUKERTI telah meninggal dunia di Denpasar, tanggal 28 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-09062016-0009 tanggal 19 Juni 2016 atas nama NI NYOMAN SUKERTI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar.

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 19.

Perjanjian adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat janji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu⁷. Perjanjian dalam bahasa Belanda sering disebut sebagai *overeenkomstenrecht*⁸. Perjanjian dianggap sebagai salah satu sumber yang menciptakan perikatan antara dua orang yang telah membuat kesepakatan. Hubungan yang terjalin antara mereka setelah melaksanakan perjanjian ini menghasilkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian berfungsi untuk menciptakan perikatan. Berdasarkan asas konsensualitas, perjanjian lahir pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai pokok dari objek perjanjian yang dimaksud.⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah perjanjian yang muncul dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

Bahwa semasa hidup, istri Pemohon ada mengikuti asuransi di PT Sun Life Financial Indonesia Denpasar, tetapi dalam polis tercantum nama JERO SANDAT = Bahwa istri Pemohon yang bernama NI NYOMAN SUKERTI adalah orang biasa dan sejak menikah dengan orang yang berkasta IDA BAGUS maka istri Pemohon naik kasta sehingga dalam lingkungan keluarga istri Pemohon lebih dikenal / dipanggil dengan nama JERO SANDAT.

Oleh karena terdapat perbedaan nama istri Pemohon dimana dalam Polis tercantum nama JERO SANDAT sedangkan dalam KTP, Kutipan Akta Perkawinan maupun Kutipan Akta Kematian tertulis nama istri Pemohon adalah NI NYOMAN SUKERTI maka atas petunjuk petugas dari PT Sun Life Financial Denpasar, agar Pemohon sebagai suami dapat mengambil dana manfaat asuransi atas nama istri Pemohon tersebut maka harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai penegasan nama istri Pemohon dimana NI NYOMAN SUKERTI dan JERO SANDAT adalah orang yang sama dan satu yaitu istri Pemohon.

2. Penyelesaian klaim Asuransi

Atas dasar perintah dari PT Sun Life Financial Denpasar, agar Pemohon sebagai suami dapat mengambil dana manfaat asuransi atas nama istri Pemohon tersebut maka harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai penegasan nama istri Pemohon dimana NI NYOMAN SUKERTI dan JERO SANDAT adalah orang yang sama dan satu yaitu istri Pemohon, maka IDA BAGUS OKA SURYANTA yaitu selaku suami segera mendaftarkan untuk permohonan penegasan nama istri pemohon di Pengadilan Negeri Denpasar.

Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mohon Penetapan untuk mengambil manfaat asuransi dari PT Sun Life Financial Indonesia Denpasar atas nama istri Pemohon NI NYOMAN SUKERTI, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : IDA BAGUS ARYA SUNATA dan IDA BGS DARMA WANGSA yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah.

⁷ Subekti, Hukum Perjanjian. Intermedia, Jakarta, 2022, Hlm 1.

⁸ C. Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm 10.

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Bandung, Cetakan Ketujuh, 1983, Hlm 26.

Bukti-bukti yang ada yaitu antara lain:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari NI NYOMAN SUKERTI sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 156/DB/1992 tanggal 18 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung
2. Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 3 orang anak, yaitu Ida Bagus Arya Sunata, laki-laki, Ida Ayu Swari Ratih, perempuan dan Ida Bagus Made Suwara Weda, laki-laki
3. Bahwa istri Pemohon bernama NI NYOMAN SUKERTI telah meninggal dunia di Denpasar, tanggal 28 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171KM-09062016-0009 tanggal 19 Juni 2016 atas nama NI NYOMAN SUKERTI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar
4. Bahwa semasa hidup, istri Pemohon ada mengikuti asuransi di PT Sun Life Financial Indonesia Denpasar, tetapi dalam polis tercantum nama JERO SANDAT
5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama istri Pemohon dimana dalam Polis tercantum nama JERO SANDAT sedangkan dalam KTP, Kutipan Akta Perkawinan maupun Kutipan Akta Kematian tertulis nama istri Pemohon adalah NI NYOMAN SUKERTI maka atas petunjuk petugas dari PT Sun Life Financial Denpasar, agar Pemohon sebagai suami dapat mengambil dana manfaat asuransi atas nama istri Pemohon tersebut maka harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai penegasan nama istri Pemohon dimana NI NYOMAN SUKERTI dan JERO SANDAT adalah orang yang sama dan satu yaitu istri Pemohon
6. Bahwa istri Pemohon yang bernama NI NYOMAN SUKERTI adalah orang biasa dan sejak menikah dengan orang yang berkasta IDA BAGUS maka istri Pemohon naik kasta sehingga dalam lingkungan keluarga istri Pemohon lebih dikenal / dipanggil dengan nama JERO SANDAT.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini, menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa istri Pemohon yang bernama NI NYOMAN SUKERTI
3. (almarhum), perempuan, lahir di Denpasar, 12 Mei 1964, NIK : 5171035205640007 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama : JERO SANDAT ;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai suami untuk mengambil manfaat asuransi atas nama istri Pemohon yang dalam Polis Asuransi pada PT Sun Life Financial Indonesia tertulis nama JERO SANDAT (almarhum) ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari JUM'AT tanggal 30 SEPTEMBER 2016

oleh I Ketut Suarta, SH, MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon.

3. Kewajiban PT Sun Life Financial Indonesia

Perjanjian asuransi bertujuan untuk memungkinkan pihak yang berisiko mengalami kerugian (pihak tertanggung) untuk mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain yang bersedia memberikan kompensasi (pihak penanggung). Akta ini juga berfungsi sebagai bukti, terutama dalam hal perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Perjanjian asuransi jiwa dianggap berlaku ketika telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yang berarti bahwa meskipun polis belum diterbitkan, hak dan kewajiban sudah dapat dilaksanakan dan dibuktikan dengan bukti lain, seperti kwitansi pembayaran premi. Dalam perjanjian asuransi jiwa, masing-masing pihak-pemegang polis, penanggung, dan penerima manfaat memiliki hak dan kewajiban timbal balik yang saling terkait.

Klaim asuransi adalah permohonan resmi yang diajukan kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran kepada penerima manfaat atau pemegang polis itu sendiri, sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi yang berlaku¹⁰.

Berikut adalah hak dan kewajiban yang dimaksud:

a. Hak-hak pemegang polis antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi peristiwa tertentu. Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 40 Tahun 2014, disebutkan bahwa penanggung harus memberikan pembayaran berdasarkan kematian tertanggung atau berdasarkan hidupnya tertanggung dengan manfaat yang telah ditentukan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana. Berdasarkan ketentuan ini, penanggung wajib membayar santunan kepada pemegang polis atau penerima manfaat jika peristiwa (kematian tertanggung) terjadi, sebagai imbalan atas premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis.
2. Hak untuk mendapatkan jumlah pertanggungan jika tidak terjadi peristiwa dalam masa asuransi. Jika masa asuransi jiwa berakhir tanpa adanya peristiwa, pemegang polis atau penerima manfaat berhak menerima pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan ketentuan dalam polis.

b. Kewajiban pemegang polis atau tertanggung antara lain:

1. Kewajiban membayar premi kepada penanggung. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 ayat (1) UU Peransuransian. Premi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pemegang polis kepada penanggung sebagai imbalan atas ganti rugi atau santunan yang akan diberikan, sehingga premi menjadi syarat esensial dalam perjanjian asuransi.
2. Kewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh penanggung dengan itikad baik. Terdapat ketentuan yang mewajibkan pemegang polis untuk menginformasikan kondisi objek yang akan diasuransikan dengan dilandasi itikad baik. Setelah dikabulkannya permohonan pemohon, maka PT Sun Life Financial Indonesia berkewajiban membayarkan dana manfaat asuransi atas nama NI NYOMAN SUKERTI, istri Pemohon.

¹⁰ Sri Handayani, "Pengaruh penyelesaian Klaim asuransi terhadap pencapaian target penjualan produk asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu," (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu), Hal 79.

CONCLUSION

Awal mula sengketa klaim asuransi ini yaitu berawal dari seseorang bernama NI NYOMAN SUKERTI yang menjalin perjanjian asuransi di PT Sun Life Financial Indonesia, permohonan ini diajukan oleh IDA BAGUS OKA SURYANTA yaitu selaku suami dari almh. NI NYOMAN SUKERTI, lalu istri Pemohon bernama NI NYOMAN SUKERTI telah meninggal dunia di Denpasar, tanggal 28 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-09062016-0009 tanggal 19 Juni 2016 atas nama NI NYOMAN SUKERTI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar.

Atas dasar perintah dari PT Sun Life Financial Denpasar, agar Pemohon sebagai suami dapat mengambil dana manfaat asuransi atas nama istri Pemohon tersebut maka harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai penegasan nama istri Pemohon dimana NI NYOMAN SUKERTI dan JERO SANDAT adalah orang yang sama dan satu yaitu istri Pemohon, maka IDA BAGUS OKA SURYANTA yaitu selaku suami segera mendaftarkan untuk permohonan penegasan nama istri pemohon di Pengadilan Negeri Denpasar.

Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mohon Penetapan untuk mengambil manfaat asuransi dari PT Sun Life Financial Indonesia Denpasar atas nama istri Pemohon NI NYOMAN SUKERTI, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : IDA BAGUS ARYA SUNATA dan IDA BGS DARMA WANGSA yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi peristiwa tertentu. Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 40 Tahun 2014, disebutkan bahwa penanggung harus memberikan pembayaran berdasarkan kematian tertanggung atau berdasarkan hidupnya tertanggung dengan manfaat yang telah ditentukan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana. Berdasarkan ketentuan ini, penanggung wajib membayar santunan kepada pemegang polis atau penerima manfaat jika peristiwa (kematian tertanggung) terjadi, sebagai imbalan atas premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis. Dan setelah dikabulkannya permohonan pemohon, maka PT Sun Life Financial Indonesia berkewajiban membayarkan dana manfaat asuransi atas nama istri Pemohon.

BIBLIOGRAPHY

1. C. Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm 10.
2. Junaedi A Ganie, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
3. J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm 177.
4. Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi and Desak Putu Dewi Kasih, “Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal).
5. P.L. Wery, Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik Di Nederland, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, Hlm 11.
6. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
7. Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 19.
8. Sri Handayani, “Pengaruh penyelesaian Klaim asuransi terhadap pencapaian target penjualan produk asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu,” (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu), Hal 79.
9. Subekti, Hukum Perjanjian. Intermedia, Jakarta, 2022, Hlm 1.
10. Subekti, Hukum Perjanjian, PT.Intermedia, Bandung, Cetakan Ketujuh, 1983, Hlm 26.